

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil padi antara pemilik tanah dengan penggarap di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Akan tetapi dalam prakteknya adanya sebagian masyarakat petani penggarap untuk tanaman padi tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan bagi hasil tanamannya terhadap pihak pemilik tanah. Dalam mengadakan perjanjian bagi hasil pemilik tanah dengan pihak penggarap tidak pernah menghadirkan saksi. Baik itu saksi dari petani pemilik tanah maupun saksi dari pihak penggarap. Sebenarnya kehadiran saksi adalah untuk menguatkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang telah disepakati oleh para pihak, tetapi dalam kenyataan praktek pelaksanaannya di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas, semacam tidak pernah dilaksanakan.

Adapun rumusan dari penelitian ini adalah “Apakah Perjanjian Bagi Hasil Padi Antara Pemilik Tanah Dengan Penggarap Di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas Telah Dilaksanakan Semestinya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi, untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan penggarap belum melaksanakan perjanjian bagi hasil padi, akibat hukum bagi penggarap yang tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil padi, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan pemilik tanah terhadap penggarap yang tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil padi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sifat penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing Kabupaten Sambas masih menggunakan kebiasaan yang ada di masyarakat setempat yang telah dilakukan secara turun temurun dengan saling percaya antara pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian ini pada hakikatnya termasuk perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan lahan untuk di garap oleh pemilik tanah ke penggarap sesuai dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Dan mereka juga masih menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak ada yang tertulis antara pemilik tanah dengan penggarap, serta pembagian hasilnya menggunakan 70% penggarap dan 30% pemilik tanah.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Pemilik Tanah,Penggarap

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of the rice production sharing agreement between landowners and cultivators in Ratu Sepudak Village, Galing District, Sambas Regency. However, in practice there are some community farmers who cultivate rice plants and do not carry out the obligation to hand over their share of the crops to the landowners. In entering into a profit-sharing agreement, the land owner and the cultivator never present witnesses. Both witnesses from landowners and witnesses from the cultivators. Actually, the presence of the witness was to strengthen the agreement for the production of agricultural land that had been agreed upon by the parties, but in practice its implementation in Ratu Sepudak Village, Galing District, Sambas Regency, has never been implemented.

The formulation of this research is "Is the Rice Profit Sharing Agreement Between LandOwners and Cultivators In Ratu Sepudak Village, Galing District, Sambas Regency Has Been Implemented Properly. The purpose of this study was to obtain data and information regarding the implementation of the rice production sharing agreement, to reveal the factors that caused the cultivator to have not implemented the rice production sharing agreement, the legal consequences for the cultivator who did not implement the rice production sharing agreement, and to reveal the efforts made by the land owner to cultivators who do not carry out the rice production sharing agreement. In this study, the author uses empirical legal research methods and the nature of descriptive research.

The results of this study are that the people in Ratu Sepudak Village, Galing District, Sambas Regency still use the habits that exist in the local community that have been carried out for generations with mutual trust between landowners and cultivators. This agreement essentially includes an agreement to give or hand over land to be cultivated by the land owner to the cultivator in accordance with the agreement of the parties bound in an agreement that has been made. And they also still use verbal and non-written agreements between the landowners and the tenants, and the distribution of the proceeds uses 70% of the cultivators and 30% of the landowners.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Land Owner, Cultivator